



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : 3 Tahun 1996

T E N T A N G.

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :** Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 903/2144/13/1995 Tanggal 9 Desember 1995 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung No.15 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996.
- Menimbang :** Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang undangan Yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (LN Tahun 1974 No.38 TLN No.3037)
 3. Undang-undang No.2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996. (LN No.16 Tahun 1995 TLN Nomor 3588)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan ,Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (LN thn 1975 No.5)

5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6)
6. Instruksi Presiden No.6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.903-1345 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
13. Keputusan.....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/363/PUOD Tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Nomor : 15 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/596/10/1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor : G/291/10/HK/1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Pengesahan APBD Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996.

MEMUTUSKAN.

**Menetapkan
Pertama**

- :
- : Mengesahkan Peraturan Daerah Tk II Kotamadya Bandar Lampung No. 15 Tahun 1995 tanggal 19 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 bertambah sebesar
Rp. 1.938.853.511,86 sehingga menjadi
Rp. 51.507.495.511,86

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996
diperkirakan bertambah Rp. 1.938.853.511,86
sehingga menjadi Rp. 51.507.495.511,86
dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan

.....	Rp. 35.527.048.000,-
Bertambah.....	Rp. 593.809.661,86

Jumlah Belanja Rutin setelah Perubahan.....	Rp. 36.120.857.661,86
--	-----------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan

.....	Rp. 14.041.594.000,-
Bertambah.....	Rp. 1.345.043.850,-

Jumlah Belanja Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp. 15.386.637.850,-
--	----------------------

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1995/1996
bertambah sebesar Rp. 52.500.000,- sehingga menjadi
Rp. 5.296.947.824,-

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1995/1996
bertambah sebesar Rp. 52.500.000,- sehingga menjadi
Rp. 5.295.947.824,- dengan rincian sbb :

1. Belanja Rutin sebelum Perubahan

.....	Rp. 5.244.447.824,-
Bertambah.....	Rp. 52.500.000,-

Jumlah Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 5.296.947.824,-
---	---------------------

2. Belanja Pembangunan Sebelum
Perubahan.....

Bertambah.....	Rp. -
----------------	-------

Jumlah Belanja Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp. -
--	-------

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah - Perubahan.....	Rp. 5.296.947.824,-
--	---------------------

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 51.507.495.511,86 dengan rincian sbb :

1. Pendapatan

-Pendapatan..... Rp.51.507.495.511,86

2. B e l a n j a.

- R u t i n .. Rp.36.120.857.661,86

- Pembangunan Rp.15.386.637.850,-

Rp.51.507.495.511,86

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan :

- Pendapatan..... Rp. 5.296.947.824,-

2. Belanja

- R u t i n... Rp. 5.296.947.824,-

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Belanja..... Rp. 5.296.947.824,-

S e l i s i h..... Rp. N I L A I

Kedua

: Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 adalah Pengesahan terhadap Perda Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung No. 15 Tahun 1995 tanggal 19 Desember 1995.

Ketiga

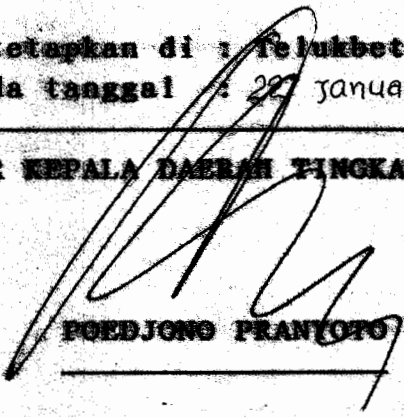
: Dalam Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Kantor Dinas P dan K Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung yang menggunakan sisa tender IPJK dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Anggaran Propinsi Lampung.

Keempat : Dalam Pelaksanaan APBD Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996, Dinas/Instansi yang menerima dana bantuan Dati I yang dituangkan dalam Proyek-proyek hendaknya dapat menyampaikan tembusan laporan Pertanggung-jawaban atas realisasinya secara rutin kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung No. 15 Tahun 1995 tanggal 19 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 dengan catatan bahwa semua jenis Penerimaan dan Pengeluaran dapat dianggap syah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 22 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANTOTO

Keputusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk II Kodys Dati II Bandar Lampung.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Bapak Ketua Pengawas Keuangan di Jakarta.
5. ----- A r s i p -----